

PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP SUATU PERKARA PIDANA OLEH PENUNTUT UMUM BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN, KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM

Oleh

Tengku Mabar Ali

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Email : mabaralitengku@gmail.com

ABSTRAK

Penghentian perkara dengan alasan penyelesaian di luar pengadilan belum diakomodir dalam KUHAP. Namun, perkembangan pembaharuan hokum pidana, keadilan restoratif telah diakomodir dalam KUHP baru, yaitu dalam Pasal 54 joj Pasal 132 huruf g UU No. 1/2023 tentang KUHP. Penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum melalui berdasarkan keadilan restoratif, harus memenuhi kriteria jenis tindak pidana, kriteria ancaman maksimal pidana, dan adanya pertimbangan dari penuntut umum serta persetujuan dari Kepala Kejaksaan Negeri. Proses penghentian penuntutan perkara pidana oleh penuntut umum mensyaratkan adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku. Penerapan keadilan restoratif, dapat mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Kata Kunci: Penghentian, Penuntutan, Keadilan Restoratif.

ABSTRACT

Termination of cases for reasons of settlement out of court has not been accommodated in the Criminal Procedure Code. However, the development of criminal law reform, restorative justice has been accommodated in the new Criminal Code, namely in Article 54 joj Article 132 letter g of Law no. 1/2023 concerning the Criminal Code. Termination of prosecution by the Public Prosecutor based on restorative justice, must meet the criteria for the type of crime, the criteria for the maximum threat of imprisonment, and the consideration of the public prosecutor and the approval of the Head of the District Attorney. The process of stopping the prosecution of criminal cases by the public prosecutor requires a peace agreement between the victim and the perpetrator. The application of restorative justice can create legal certainty, justice and legal usefulness.

Keywords: Termination, Prosecution, Restorative Justice.

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Kejaksaan), menyebutkan: “Kejaksaan

Republik Indonesia Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa salah satu kewenangan lembaga Kejaksaan adalah melakukan penuntutan. Adapun yang dimaksud dengan penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Saat sekarang ini, ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian, selain mengacu pada ketentuan Undang-Undang Kejaksaan, penuntut umum di dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam rangka melaksanakan penuntutan harus pula mengacu pada ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

Perkembangan pembaharuan hukum pidana termasuk pula dalam penegakan hukum pidana saat ini, terdapat suatu kecenderungan oleh penegak hukum untuk menyelesaikan perkara pidana dengan lebih mengedepan nilai-nilai keadilan di antara korban dan pelaku yang disebut dengan keadilan restoratif (*restorative justice*).

Penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif dengan metode penyelesaian perkara di luar pengadilan (*mediasi penal*) sejalan dengan perkembangan teori tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum pelaku dengan merampas kemerdekaan pelaku dengan mengenakan sanksi pidana penjara, melainkan juga mengarah pada perbaikan yang lebih manusiawi.

Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*), meskipun diakui dapat berdayaguna atau memberikan kemanfaatan yang sangat besar dalam mewujudkan keadilan bagi semua pihak, namun sangat disayangkan ketentuan penerapan

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 381-395*

keadilan restoratif (*restorative justice*) belum diatur secara tegas dalam KUHAP sebagai aturan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Sebagai akibatnya, ketentuan mengenai penerapan keadilan restoratif diatur secara parsial oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penegakan hukum, termasuk penegakan hukum pidana oleh masyarakat tidak saja diharapkan dapat mewujudkan keadilan, tetapi juga terwujudnya kepastian hukum dan juga kemanfaatan hukum. Sesuai pendapat Satjipto Rahardjo, yang mengatakan bahwa “hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan jadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum”

Menurut Dominikus Rato, mengenai persoalan kepastian hukum hanya bisa dijawab secara normatif, bukan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat (sosiologis).” Sementara itu, C.S. T kansil, mengatakan bahwa :

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Diketahui bahwa ketentuan yang mengatur tentang penerapan keadilan restoratif sebagai dasar penghentian penuntutan oleh penuntut umum diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja No. 15/2020 tentang PPBKR). Menurut Pasal 1 angka 1 Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Lebih lanjut, dalam Pasal 2 Perja No. 15/2020 tentang PPBKR menjelaskan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berdasarkan: asas keadilan, kepentingan, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian penuntutan terhadap suatu perkara berdasarkan keadilan restoratif. Sementara itu, dalam Undang-Undang Kejaksaan yang mengatur tentang wewenang dari penuntut umum tidak disebutkan secara tegas mengenai kewenangan dari penuntut umum dalam menghentikan penuntutan. Dalam pasal tersebut hanya disebutkan wewenang penuntut umum dalam menutup perkara demi kepentingan umum dan mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf h dan huruf i Undang-Undang Kejaksaan.

Menurut KUHAP, dalam penuntutan suatu perkara pidana dikenal adanya dua asas atau berlaku dua asas, yaitu asa legalitas dan asas *opportunitas*. Kedua asas tersebut berada dalam posisi yang saling berlawanan. Di satu pihak asas menghendaki dilakukannya penuntutan terhadap semua perkara ke pengadilan tanpa terkecuali, di lain pihak asas *opportunitas* memberikan peluang bagi penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap suatu perkara pidana ke pengadilan.

Mengenai penghentian penuntutan oleh penuntut umum diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Ketentuan pasal ini menjadi dasar hukum bagi penuntut umum untuk melakukan penghentian penuntutan terhadap suatu perkara pidana. Adapun redaksional ketentuan Pasal 140 Ayat (2) KUHAP, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
- b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan wajib segera dibebaskan.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang didukung dengan penelitian empiris, yaitu melihat penerapan keadilan restoratif sebagai dasar penghentian penuntutan oleh penuntut umum. Sedangkan Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Dilihat dari tujuannya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau dotrin) hukum positif.

Teknik pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan cara melaksanakan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), yaitu dengan mengadakan studi dokumen atau telaah pustaka dengan cara menelusuri berbagai bahan-bahan hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif, yang meliputi studi bahan-bahan hukum, meliputi: bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun metode analisis data dalam penelitian kualitatif menggunakan analisa data kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal dilakukan dengan cara menguraikan makna kata atau istilah menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Interpretasi sistematis dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Dasar Penghentian Penuntutan oleh Penuntut Umum Dalam Sistem Hukum Pidana.

Apabila melihat ketentuan penghentian penuntutan yang diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHP, maka tidak terdapat kemungkinan yang memberikan celah hukum untuk dihentikan penuntutan dikarenakan adanya penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Perja No. 15/2020 tentang PPBKR.

Pasal 2 Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, menentukan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan asas-asas sebagai berikut : asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum salah satunya karena alasan telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan/ *afdoening buiten process*. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Perja Nomor 15 Tahun 2020. Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (3) terdapat ketentuan apabila ingin menyelesaikan perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu dengan maksimum denda dibayar sukarela atau telah ada pemulihan keadaan semula melalui *restorative justice*.

Meskipun Perja No. 15/2020 tentang PPBKR merupakan aturan yang berlaku secara internal di lembaga kejaksaan, namun penerbitan Perja tersebut didasari pada pertimbangan aspek kemanfaatan, yang sangat dimungkinkan untuk mencapai keadilan bagi semua pihak, yaitu : keadilan bagi korban, pelaku dan juga masyarakat.

Tujuan keadilan bagi semua pihak yang hendak dicapai dari penerbitan Perja No. 15/2020 tentang PPBKR dapat dilihat pada bagian pertimbangan hukum yang menjadi dasar dibentuk dan diterbitkannya Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, yang menyebutkan bahwa :

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Memperhatikan bagian pertimbangan Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, dapat dikatakan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat yang perlu diterapkan khususnya pada tindak pidana ringan. Keadilan restoratif yang lebih mementingkan pemulihan kepada keadaan semula terhadap kerugian yang dialami korban daripada pembalasan terhadap perbuatan pelaku yang akan menimbulkan dendam semata menjadi salah satu upaya hukum yang dirasakan cukup proporsional dalam menyelesaikan konflik atau sengketa hukum antara korban dan pelaku kejahatan.

Penghentian penuntutan terhadap suatu perkara pidana oleh penuntut umum dapat dikatakan sebagai bentuk wewenang diskresi penuntutan yang dimiliki oleh penuntut umum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34A Undang-Undang Kejaksaan, yang menyebutkan: “Untuk kepentingan penegakan hukum, Jaksa dan/atau penuntut umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.”

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa tindakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, dapat dikatakan bagian dari pelaksanaan diskresi penuntutan oleh penuntut umum. Dalam pelaksanaan diskresi penuntutan oleh penuntut umum, haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini berarti bahwa diskresi penuntutan berdasarkan Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, haruslah benar-benar sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat.

2. Tata Cara Penghentian Penuntutan oleh Penuntut Umum Berdasarkan Keadilan Restoratif

Pelaksanaan penghentian penuntutan oleh penuntut umum terhadap suatu perkara pidana berdasarkan pendekatan keadilan restoratif diawali dari adanya perdamaian korban dan tersangka/terdakwa. Penerapan keadilan restoratif dapat diterapkan terhadap seluruh tindak pidana, terkecuali untuk jenis tindak pidana

tertentu yang terdapat pengecualian sebagaimana telah ditetapkan dalam Perja No. 15/2020 tentang PPBKR.

Penghentian penuntutan oleh penuntut umum, dikarenakan tercapainya perdamaian antara korban dan tersangka/terdakwa merupakan bagian dari rangkaian proses penegakan hukum. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum dapat pula diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan.

Pasal 3 ayat (2) huruf e Perja No. 15/2020, menyebutkan bahwa salah satu alasan dilakukannya penutupan perkara demi kepentingan hukum, yaitu dikarenakan adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Penutupan perkara dikarenakan adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan dilakukan dengan ketentuan :

1. Untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
2. Telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif menimbulkan implikasi hukum dihentikannya penuntutan. Dalam hal penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, haruslah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
2. Penghindaran stigma negatif;
3. Penghindaran pembalasan;
4. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
5. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain itu, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- b. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- c. latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;
- d. tingkat ketercelaan;
- a. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;

- b. *cost and benefit* penanganan perkara;
- c. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- d. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Sementara itu, untuk tindak pidana dan perbuatan pidana yang perkaranya dapat ditutup untuk kepentingan hukum sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa tidak semua tindak pidana dapat ditutup atau dihentikan oleh penuntut umum berdasarkan keadilan restoratif. Dalam Pasal 5 ayat (8) menentukan beberapa pengecualian terhadap tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif, yaitu :

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. tindak pidana narkotika;
- d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Mengenai syarat terkait karakteristik pelaksanaan keadilan restoratif diantaranya yaitu:

- a. Pelaksanaan keadilan restoratif ditujukan untuk membuat pelaku pidana bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang dimbulkan oleh kesalahannya;
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku pidana untuk membuktikan kemampuan dan kualitasnya dalam bertanggung jawab atas kerugian⁴⁸ yang ditimbulkannya, disamping itu untuk mengatasi rasa bersalah secara konstruktif;
- c. Penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan melibatkan korban atau para korban, orang tua dan keluarga pelaku, orang tua dan keluarga korban, sekolah dan teman sebaya;
- d. Penyelesaian dengan keadilan restoratif ditujukan untuk menciptakan forum untuk bekerjasama menyelesaikan masalah yang terjadi;

e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial.

Berdasarkan karakteristik keadilan restoratif di atas, dapat diidentifikasi beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya keadilan restoratif, yaitu:

- a. harus ada pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku;
- b. Harus ada persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak yang berlaku;
- c. Persetujuan dari kepolisian atau dari kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresioner.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penghentian penuntutan suatu perkara oleh penuntut umum dikarenakan adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan, dalam hal ini dikarenakan adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka/terdakwa. Dilihat dari ancaman pidananya, maka tindak pidana yang dapat dilakukan penyelesaian di luar pengadilan dengan menggunakan keadilan restoratif menurut Perja No. 15/2020 tentang PPBKR adalah tindak pidana yang ancaman hukumnya di bawah 5 (lima) tahun.

3. Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Mewujudkan Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum

Perkembangan pembaharuan sistem hukum pidana dan pemidanaan di Indonesia memperlihatkan terjadinya pergeseran cara pandang pemidanaan pada keadilan dan kemanfaatan yang harus diperoleh pihak-pihak yang berperkara, yaitu korban dan pelaku, dengan memberikan kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki diri dan dapat diterima kembali oleh masyarakat dan kesempatan bagi korban untuk memperoleh hak-haknya.

Penanganan perkara pidana berbasis pada keadilan restoratif dapat menjadikan pemidanaan sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) sehingga dapat menghambat penumpukan perkara di pengadilan dan mengurangi over kapasitas di lembaga Pemasyarakatan. Sehingga apabila dilihat dari aspek kemanfaatan hukum, penyelesaian perkara pidana dengan berbasis pada keadilan restoratif yang lebih mengedepankan pemulihan atas hak-hak korban dan pemberian perhatian terhadap

pelaku, yaitu dengan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan dan perilakunya, jelas tampak bahwa penyelesaian perkara dengan berbasis pada keadilan restoratif mampu memberikan kebahagiaan (*happenes*) bagi masyarakat, yang merupakan penekanan dari tujuan hukum menurut teori *utilitarianisme*.

Perspektif teori kemanfaatan (*utilitarian theory*) bahwa kemanfaatan merupakan tujuan utama dari hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Jadi tolok ukur baik buruknya atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung pada sejauhmana hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Jadi dapat dikatakan bahwa penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif yang mengacu pada Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, dirasakan cukup mampu memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa, baik itu korban maupun pelaku.

Dilihat dari aspek keadilan, penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif, diyakini akan mewujudkan keadilan. Dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif, jika tercapai kesepakatan antara korban dan pelaku, maka penuntut umum akan menghentikan penuntutan perkara.

Persoalan terakhir dari penghentian penuntutan perkara pidana oleh penuntut umum dengan pendekatan keadilan restoratif yang mengacu pada Perja No. 15/2020 tentang PPBKR adalah masalah kepastian hukum dari substansi hukum yang terkandung dalam peraturan Jaksa Agung tersebut. Kajian mengenai kepastian hukum dapat diawali dari sinkronisasi dan harmonisasi hukum antara Perja No. 15/2020 tentang PPBKR dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sesuai dengan hirarkie peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Secara umum, dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia terdapat dua ketentuan undang-undang yang menjadi pedoman utama dalam penegakan hukum pidana, yaitu KUHP sebagai ketentuan hukum pidana materiil dan KUHP sebagai ketentuan hukum pidana formil. Jika merujuk pada syarat dan ketentuan penghentian penuntutan suatu perkara pidana oleh penuntut umum yang diatur

dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP, yang menentukan tiga alasan penuntut umum untuk dapat menghentikan penuntutan suatu perkara pidana, yaitu : 1) tidak cukup bukti, 2) perbuatan atau peristiwa yang disangkakan ternyata bukan merupakan tindak pidana, 3) perkara ditutup demi hukum (*as side*), maka pelaksanaan penghentian penuntutan oleh penuntut umum berdasarkan Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, termasuk pada alasan ketiga, yaitu ditutupnya perkara demi hukum. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 8 ayat (1) Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, yang menyebutkan : “Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif...”.

Ketentuan Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, mengatakan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif didasari pada kepentingan hukum. Ketentuan ini apabila mengacu pada alasan ketiga, yaitu ditutupnya perkara demi hukum, untuk dapat dilakukannya penghentian penuntutan yang diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP, maka belum terlihat sinkronisasi hukum.

Dihentikannya penuntutan oleh penuntut umum dengan alasan kepentingan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP, disebabkan suatu keadaan tertentu, yang antara lain : 1) karena tersang/terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), 2) perkara tersebut *nebis in idem* (Pasal 76 KUHP), atau perkara tersebut telah daluarsa (Pasal 78 dan 80 KUHP). Dengan demikian, tidak terdapat alasan dihentikannya penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Artinya, belum terdapat harmonisasi atau sinkronisasi hukum antara Perja No. 15/2020 tentang PPBKR dengan KUHAP.

Namun demikian, KUHP yang baru secara tersirat mengatur tentang hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan pemidanaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU No. 1/2023 tentang KUHP, yang mengarah pada penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 132 huruf g UU No. 1/2023 tentang KUHP, menyebutkan bahwa kewenangan penuntutan dinyatakan gugur apabila telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan penghentian penuntutan oleh penuntut umum karena adanya penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, telah mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Secara singkat dapat dikatakan bahwa penerapan Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, telah mencapai tiga tujuan hukum, yaitu mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Kesimpulan

Penghentian perkara dengan alasan penyelesaian di luar pengadilan belum diakomodir dalam KUHP. Namun, perkembangan pembaharuan hokum pidana, keadilan restoratif telah diakomodir dalam KUHP baru, yaitu dalam Pasal 54 joj Pasal 132 huruf g UU No. 1/2023 tentang KUHP. Penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum melalui berdasarkan keadilan restoratif, harus memenuhi kriteria jenis tindak pidana, kriteria ancaman maksimal pidana, dan adanya pertimbangan dari penuntut umum serta persetujuan dari Kepala Kejaksaan Negeri. Proses penghentian penuntutan perkara pidana oleh penuntut umum mensyaratkan adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku. Penerapan keadilan restoratif, dapat mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Arief, Nawawi Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Kencana Media, Jakarta, 2015.

Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan, 2015.

Marzuki, Mahmud Peter, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Kenca Media Group, Jakarta, 2008.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Renggong, Ruslan, *Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Makassar : Prenada Kencana Media Group, 2016.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 1986.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010.

Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani, Septiana Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Soekanto, Soerjono dan Madmuji, Sri, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Yulia, Rena, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu, Yogyakarta 2014.

Zaidan, Ali M., *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke -IV.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.